



**PUTUSAN**  
Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aprilia Eva Rachmawati Binti Gandung Panujuana;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 April 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngentak RT 004 RW 28 Ds.Wukirsari,Kec.  
Cangkringan, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprilia Eva Rachmawati Binti Gandung Panujuana bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprilia Eva Rachmawati Binti Gandung Panujuana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda F1C02N46L0 A/T (Scopy) warna Putih Nomor Polisi: AB-5703-XL Nomor rangka: MH1JM0218NK710283, Nosin: JM02E1709102, STNK atas nama Adnan Febyanta Nugraha alamat Sangurejo Rt 003 Rw 028 Wonokerto Turi Sleman;
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor AB 5703 XL;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih tahun 2022 Nomor Polisi warna putih merah AB-5767-XX Nomor rangka: MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor register AB 5767 XX, yang dikeluarkan oleh PT ASTRA INTERNASIONAL TBK-HONDA alamat Jl. Magelang KM 7,2 Sendangadi, Mlati, Sleman;

Dikembalikan kepada saksi korban Adnan Febyanta Nugraha;

- Uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Wifin Heri Untoro;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk SOREX;
- 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merk Charm isi 10 Pads dengan keadaan masih utuh;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merk Charm isi 10 Pads dengan keadaan sudah terbuka dan berkurang dua buah Pads tersisa delapan Pads;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Aprilia Eva Rachmawati Binti Gandung Panujuana, pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Dusun Sangurejo RT 003 RW 028, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang telah mengenal saksi korban Adnan Febyanta Nugraha, membangunkan saksi korban yang masih tertidur di rumah saksi korban, dan Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N46L0 A/T (scopy) warna Putih Nomor Polisi AB 5703 XL Nomor Rangk MH1JM0218NK710283

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JM02E1709102 milik saksi korban untuk Terdakwa gunakan sebagai kendaraan pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut pada sore harinya. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban pun menyerahkan kunci beserta sepeda motornya kepada saksi korban. Namun kemudian pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban, dan ketika dikfirmasi oleh saksi korban, Terdakwa kembali menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan justru terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban beserta kuncinya kepada saksi Oktavian Angger Hapsoro untuk digadaikan ke saksi Wifin Heri Untoro, dan atas gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Aprilia Eva Rachmawati Binti Gandung Panujuana, pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Dusun Sangurejo RT 003 RW 028, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang telah mengenal saksi korban Adnan Febyanta Nugraha, membangunkan saksi korban yang masih tertidur di rumah saksi korban, dan Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N46L0 A/T (scopy)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih Nomor Polisi : AB 5703 XL Nomor Rangka : MH1JM0218NK710283 Nosin : JM02E1709102 milik saksi korban untuk Terdakwa gunakan sebagai kendaraan pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut pada sore harinya. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban pun menyerahkan kunci beserta sepeda motornya kepada saksi korban. Namun kemudian pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban, dan ketika dikonfirmasi oleh saksi korban, Terdakwa kembali menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan justru pada sekitar pukul 14.00 WIB di Jembatan Morangan Timur, Kelurahan Cangkringan, Kabupaten Sleman, terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban beserta kuncinya kepada saksi Oktavian Angger Hapsoro untuk digadaikan ke saksi Wifin Heri Untoro, yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan atas gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adnan Febyanta Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 07.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sangurejo RT 003 RW 028, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi yaitu Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih tahun 2022 Nomor Polisi warna putih merah AB-5767-XX Nomor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 beserta Kunci Kontaknya;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan ada pinjaman cair sehingga Terdakwa meminjam untuk mengurus pencairan pinjamannya tersebut dan saat itu saksi meminjamkannya;
- Bahwa setelah beberapa hari tidak dikembalikan kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai sepeda motor miliknya dan kapan akan dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya menjawab akan dikembalikan besok hingga akhirnya kurang lebih selama 1 (satu) bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadiannya ke Polsek Turi dan dari pihak Polsek Turi saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut sudah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy wara Putih Nomor Polisi AB-5703-XL Noka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 STNK An Adnan Febyanta alamat Sangurejo Rt 03/Rw 28 Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta; 1 (Satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor AB 5703 XL, 1 (satu) unit Sepeda motor Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy warna Putih Nomor Polisi AB-5703-XL beserta Kunci Kontaknya dan 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor register AB 5767 XX, yang dikeluarkan oleh PT ASTRA INTERNASIONAL TB sebagai sepeda motor milik saksi beserta dengan surat tanda kendaraan bermotornya;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Bayu Adi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar 14.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy ke tempat kost saksi yang terletak di selatan Rumah sakit Panti Nugroho Pakem Sleman, saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sambil membawa sepeda motor yang diaku sebagai sepeda motor miliknya namun dipakai nama saksi Adnan Febyanta Nugraha saat itu Terdakwa menyampaikan jika saksi Adnan Febyanta Nugraha sedang butuh uang dan menawarkan saksi agar menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

- Bahwa saksi kemudian menawarkan sepeda motor kepada saksi Oktavian Angger Hapsoro dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi setelah saksi sebelum sepakat Terdakwa sudah menghubungi sendiri saksi Oktavian Angger Hapsoro dan mengatakan agar sepeda motor tersebut dijual saja serta meminta tambahan uang untuk ditransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Oktavian Angger Hapsoro menitipkan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi, saksi kemudian menghubungi saksi Adnan Febyanta Nugraha mengenai uang yang minta Terdakwa tersebut dan saksi Adnan Febyanta Nugraha menyampaikan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut tidak dijual atau digadaikan sehingga saksi akhirnya menahan uang tambahan yang dititipkan dari saksi Oktavian Angger Hapsoro;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy warna Putih Nomor Polisi : AB-5703-XL Noka : MH1JM0218NK710283 , Nosin : JM02E1709102 beserta Kunci Kontaknya dan uang pecahan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sebagai sepeda motor yang dibawa dan dimintakan untuk digadaikan oleh Terdakwa, sedangkan uang tersebut sebagai uang tambahan yang diminta Terdakwa dari saksi Oktavian Angger Hapsoro;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Adnan Febyanta Nugraha selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna putih ketika Terdakwa menyuruh saksi untuk digadaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan yaitu: Saksi menerangkan bahwa tidak tahu motor tersebut milik siapa, akan tetapi yang sebenarnya bahwa Saksi tahu motor tersebut milik siapa, Terdakwa tidak pernah menjual sepeda motor tersebut dan Saksi juga menikmati uang hasil gadai sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oktavian Angger Hapsoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada Bulan Juni 2022 sekitar jam 17.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah saksi yaitu di Dsn. Lusah Rt. 01, Rw. 09 Kel. Prawatan Kec. Jogonalan Kab. Klaten, saksi ditawari sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna putih oleh saksi Bayu Adi Pratama;
- Bahwa sepeda motor yang ditawari untuk digadai adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih tahun 2022 Nomor Polisi warna putih merah AB-5767-XX Nomor rangka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saksi kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Wifin Heri Untoro dengan harga gadai sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang gadai sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dengan perincian saksi menyerahkan pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada saksi Bayu Adi Pratama kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta uang tambahan sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan uang itu saksi serahkan kepada saksi Bayu Adi Pratama;
- Bahwa saksi menerima uang dari hasil mengadaikan sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menawarkan kepada saksi Wifin Heri Untoro saksi hanya tahu kalau sepeda motor tersebut milik saksi Bayu Adi Pratama dan setelah diberitahu oleh petugas dari Polsek Turi baru tahu kalau sepeda motor tersebut milik orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Wifin Heri Untoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada Bulan Juni 2022 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Morobangun RT 08 RW 09 Kel. Jogotirto Kec. Berbah Kab. Sleman. Pada saat itu yang datang ada 2 (dua) orang yakni saksi Oktavian Angger Hapsoro

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Sdr Dion, keduanya datang berboncengan menggunakan Honda Scoopy putih diakui milik Dion dengan harga gadai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun pada saat itu saksi baru punya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi serahkan langsung kepada saksi Oktavian Angger Hapsoro lalu sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi transfer ke rekening atas nama Sugiarto;

- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan untuk digadai adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih tahun 2022 Nomor Polisi warna putih merah AB-5767-XX Nomor rangka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika ternyata sepeda motor tersebut milik orang lain setelah saksi dihubungi oleh petugas dari Polsek Turi;
- Bahwa sepeda motor Honda Scopy tersenut disita oleh petugas Polsek Turi dari rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 07.30 WIB, saat saksi Adnan Febyanta Nugraha berada di rumahnya yaitu di Dusun Sangurejo, Rt 003 Rw 028, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Terdakwa datang dengan maksud meminjam sepeda motor Honda Scopy warna putih milik saksi Adnan Febyanta Nugraha;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan akan meminjam sebentar untuk dibawa pulang karena pinjaman milik Terdakwa sudah cair dan berjanji akan dikembalikan sore harinya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut dan berjanji kalau keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 akan dikembalikan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa bawa kepada saksi Bayu Adi Pratama dengan maksud untuk digadai;
- Bahwa dari saksi Bayu Adi Pratama awalnya Terdakwa menerima uang gadai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang tambahan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa penggunaan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian ketika Terdakwa hendak menebus gadai, diketahui ternyata sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Oktavian Angger Hapsoro;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 Nomor Polisi AB 5767 XX beserta kunci kontak diakui oleh Terdakwa sebagai milik saksi Adnan Febyanta Nugraha, saat diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan pacahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merek Sorex, 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merek Charm isi 10 Pads dengan keadaan masih utuh, 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merek Charm isi 10 pads dengan keadaan sudah terbuka dan berkurang 2 (dua) buah, diakui oleh Terdakwa digunakan dengan menggunakan uang dari hasil gadai;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Adnan Febyanta Nugraha ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy wara Putih Nomor Polisi AB-5703-XL Noka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 STNK An Adnan Febyanta alamat Sangurejo Rt/Rw : 03/28 Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta;
2. 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor AB 5703 XL;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy warna Putih Nomor Polisi AB-5703-XL Noka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 beserta Kunci Kontaknya;
4. 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor register AB 5767 XX, yang dikeluarkan oleh PT ASTRA INTERNASIONAL TBK;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk SOREX;
7. 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merk Charm isi 10 Pads dengan keadaan masih utuh;
8. 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merk Charm isi 10 Pads dengan keadaan sudah terbuka dan berkurang dua buah Pads;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 07.30 WIB, saat saksi Adnan Febyanta Nugraha berada di rumahnya yaitu di Dusun Sangurejo, Rt 003 Rw 028, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Terdakwa datang dengan maksud meminjam sepeda motor Honda Scopy warna putih milik saksi Adnan Febyanta Nugraha, saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sebentar untuk dibawa pulang karena pinjaman milik Terdakwa sudah cair dan berjanji akan dikembalikan sore harinya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut dan berjanji kalau keesokan harinya yaitu pada hari Rahu tanggal 29 Juni 2022 akan dikembalikan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa bawa kepada saksi Bayu Adi Pratama dengan maksud untuk digadaikan;
- Bahwa saksi Bayu Adi Pratama kemudian menemui saksi Oktavian Angger Hapsoro dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kemudian saksi Oktavian Angger Hapsoro menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Wifin Heri Untoro dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan uang tambahan sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga total yang saksi Wifin Heri Untoro serahkan kepada saksi Oktavian Angger Hapsoro sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi Oktavian Angger Hapsoro menyerahkan uang hasil gadai kepada saksi Bayu Adi Pratama sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Bayu Adi Pratama sejumlah Rp2.300.000,00

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn



(dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang yang kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga jumlah total yang Terdakwa terima sejumlah Rp4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari diantaranya sebuah celana dalam warna hitam, Pembalut wanita;
- Bahwa setelah sebulan dari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, saksi Adnan Febyanta Nugraha beberapakali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai sepeda motor miliknya dan meminta untuk dikembalikan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan sehingga saksi Adnan Febyanta Nugraha melaporkan Terdakwa ke Polsek Turi dan dari petugas Polsek Turi diketahui jika sepeda motor milik saksi Adnan Febyanta Nugraha telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Adnan Febyanta Nugraha ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut dan atas perbuatan Terdakwa saksi Adnan Febyanta Nugraha mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Aprilia Eva Rachmawati Binti Gandung Panujuana dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adnan Febyanta Nugraha, saksi Bayu Adi Pramana, saksi Oktavian Angger Hapsoro, saksi Wifin Heri Untoro serta keterangan Terdakwa maka diketahui fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal dari kedatangan Terdakwa ke rumah saksi Adnan Febyanta Nugraha pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 07.30 WIB, di Dusun Sangurejo, Rt 003 Rw 028, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Terdakwa datang dengan maksud meminjam sepeda motor Honda Scopy warna putih milik saksi Adnan Febyanta Nugraha, saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sebentar untuk dibawa pulang karena pinjaman milik Terdakwa sudah cair dan berjanji akan dikembalikan sore harinya;

Menimbang, bahwa saat sore harinya saksi Adnan Febyanta Nugraha menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai sepeda motor milik saksi Adnan Febyanta Nugraha tersebut dan kapan akan dikembalikan, saat itu Terdakwa mengatakan akan dikembalikan keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 Juni 2022, tetapi pada keesokan harinya tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Adnan Febyanta Nugraha melainkan Terdakwa bawa ke tempat kos saksi Bayu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Pratama di selatan Rumah Sakit Panti Nugroho Pakem Sleman, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bayu Adi Pratama agar menggadaikan sepeda motor tersebut karena butuh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Adi Pratama, saksi Oktavian Angger Hapsoro dan saksi Wifin Heri Untoro yang menyampaikan setelah Terdakwa ke rumah saksi Bayu Adi Pratama, lalu saksi Bayu Adi Pratama pergi ke rumah saksi Oktavian Angger Hapsoro di Dsn. Lusah Rt. 01, Rw. 09 Kel. Prawatan Kec. Jogonalan Kab. Klaten dan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 untuk digadaikan dengan harga awalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kemudian saksi Bayu Adi Pratama menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kuncinya kepada Saksi Oktavian Angger Hapsoro;

Menimbang, bahwa saksi Oktavian Angger Hapsoro bersama-sama dengan seseorang yang bernama Dion pergi ke rumah saksi Wifin Heri Untoro untuk menawarkan sepeda motor Honda Scoopy untuk digadaikan dengan harga gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) lalu saksi Wifin Heri Untoro menyanggupi dan menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada saksi Oktavian Angger Hapsoro yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Bayu Adi Pratama dan oleh saksi Bayu Adi Pratama serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta uang tambahan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saksi Wifin Heri Untoro serahkan belakangan sehingga total uang yang diserahkan saksi Wifin Heri Untoro sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang hasil gadai dari saksi Bayu Adi Pratama dengan total sejumlah Rp4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diantaranya membeli pakaian dalam dan pembalut wanita;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) minggu dari Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Adnan Febyanta Nugraha, Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada saksi Bayu Adi Pratama dan disampaikan kalau sepeda motor sudah digadaikan oleh saksi Oktavian Angger Hapsoro, sedangkan saksi Adnan Febyanta Nugraha yang hamper satu bulan sepeda motornya tidak kembali melaporkan kejadiannya ke Polsek Turi dan dari petugas Polsek Turi saksi Adnan Febyanta Nugraha baru mengetahui jika sepeda motor miliknya justru sudah digadaikan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adnan Febyanta Nugraha serta keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Adnan Febyanta Nugraha selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 dan saksi Adnan Febyanta Nugraha juga tidak pernah menerima uang hasil gadai sepeda motor miliknya karena uang hasil gadai tersebut justru telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Adnan Febyanta Nugraha mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan sudah sepatutnya jika unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka apa yang disampaikan Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang mampu menghapus pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya sudah sepatutnya jika Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk SOREX, 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merk Charm isi 10 Pads dengan keadaan masih utuh dan 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merk Charm isi 10 Pads dengan keadaan sudah terbuka dan berkurang dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Pads yang merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy wara Putih Nomor Polisi AB-5703-XL Noka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 STNK An Adnan Febyanta alamat Sangurejo Rt/Rw : 03/28 Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta, 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor AB 5703 XL, 1 (satu) unit Sepeda motor Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy warna Putih Nomor Polisi AB-5703-XL Noka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 beserta Kunci Kontaknya dan 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor register AB 5767 XX, yang dikeluarkan oleh PT ASTRA INTERNASIONAL TBK, yang telah disita dari saksi Adnan Febyanta Nugraha, maka dikembalikan kepada saksi Adnan Febyanta Nugraha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, yang telah disita dari saksi Wifin Heri Untoro maka dikembalikan kepada saksi Wifin Heri Untoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Adnan Febyanta Nugraha;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa masih memiliki anak dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Terdakwa sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Smm



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprilia Eva Rachmawati Binti Gandung Panujuana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy wara Putih Nomor Polisi AB-5703-XL Noka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 STNK An Adnan Febyanta alamat Sangurejo Rt/Rw : 03/28 Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta;
  - 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor AB 5703 XL;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Sepeda motor Honda FICCO2N46L0 A/T Scoopy warna Putih Nomor Polisi AB-5703-XL Noka MH1JM0218NK710283, Nosin JM02E1709102 beserta Kunci Kontaknya;
  - 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor register AB 5767 XX, yang dikeluarkan oleh PT ASTRA INTERNASIONAL TBK;
  - Dikembalikan kepada saksi Adnan Febyanta Nugraha;
  - Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
  - Dikembalikan kepada saksi Wifin Heri Untoro;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk SOREX;
  - 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merk Charm isi 10 Pads dengan keadaan masih utuh;
  - 1 (satu) bungkus Pembalut wanita merk Charm isi 10 Pads dengan keadaan sudah terbuka dan berkurang dua buah Pads;
  - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.